



PUTUSAN

Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

KISMAN LATUMAKULITA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Merpati I/10, RT 006, RW 006, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai Anggota Partai NasDem, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imron Halimy, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm* Imron Halimy & Rizal Ritonga, berkantor di Jalan Pengadegan Timur II Nomor 2A, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI NASDEM, diwakili oleh Surya Dharma Paloh selaku Ketua Umum Partai NasDem, dan Johnny G. Plate selaku Sekretaris Jenderal Partai NasDem, berkedudukan di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada DPP Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem, berkantor di Jalan RP. Soeroso Nomor 44, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;
Termohon Kasasi;

D a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), diwakili oleh Arief Budiman, S.S., S.IP., MBA., selaku

Halaman 1 dari 7 hal Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., dan kawan-kawan, Para Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) dan Para Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2019;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kepengurusan Tergugat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Periode 2013-2018 telah berakhir pada tanggal 6 Maret 2018;
3. Menyatakan oleh karenanya Tergugat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sudah tidak mempunyai dasar kewenangan bertindak secara hukum baik berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem maupun Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Menyatakan bahwa oleh karenanya semua keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem setelah berakhir masa jabatannya adalah tidak sah dan atau batal demi hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 7 hal Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN JktPst., tanggal 15 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan dan dihadiri kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 15 April 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Srt.Pdt.Kas/2019/PN JKTPST., *juncto* Nomor 80/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKTPST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN.Jkt.Pst, tanggal 15 April 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kepengurusan Tergugat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Periode 2013-2018 telah berakhir pada tanggal 6 Maret 2018;
3. Menyatakan oleh karenanya Tergugat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem sudah tidak mempunyai dasar kewenangan bertindak secara hukum baik berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai NasDem maupun Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Menyatakan bahwa oleh karenanya semua keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem setelah berakhir masa jabatannya adalah tidak sah dan atau batal demi hukum;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

ATAU, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai keberatan-keberatan kasasi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai persyaratan pengajuan gugatan perselisihan partai politik;

Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwa perselisihan partai

Halaman 4 dari 7 hal Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

politik harus diselesaikan terlebih dahulu secara internal melalui Mahkamah Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Mei 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 27 Mei 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai keabsahan tindakan Termohon Kasasi tidak menyelenggarakan Kongres Ke-2 Partai NasDem sedangkan masa bakti kepengurusan periode 2013-2018 telah berakhir;

Bahwa *Judex Facti* berpendapat bahwa pada pokoknya bahwa gugatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini adalah gugatan prematur karena sengketa belum diselesaikan melalui forum internal yaitu Mahkamah Partai sehingga gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap pendapat *Judex Facti* tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa sengketa *a quo* telah diajukan kepada Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Partai untuk diselesaikan tetapi tidak diputus hingga lebih dari 30 hari sebagaimana dipertimbangkan oleh Pengadilan dalam Putusan Sela karena itu gugatan *a quo* harusnya dapat diterima;

Bahwa terlepas dari isi Putusan Sela karena sengketa *a quo* adalah sengketa internal partai maka penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal partai adalah penyelesaian yang utama sehingga belum tuntasnya penyelesaian sengketa oleh Mahkamah Partai dalam batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang tidak menghapus kewajiban Pemohon Kasasi untuk menunggu penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Partai;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Parpol, perselisihan partai politik hanya dapat diajukan

Halaman 5 dari 7 hal Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Negeri setelah penyelesaian perselisihan diajukan melalui Mahkamah Partai, penyelesaian mana telah diajukan oleh Pemohon Kasasi tetapi masih dalam proses belum penyelesaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 80/Pdt.Sus-Parpol/2019/PN JktPst., tanggal 15 April 2019 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **KISMAN LATUMAKULITA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KISMAN LATUMAKULITA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2019 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari

Halaman 6 dari 7 hal Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi : Rp484.000,00 +
Jumlah : Rp500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 7 dari 7 hal Put. Nomor 988 K/Pdt.Sus-Parpol/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)